



Perpajakan

Konsep, Teori & Praktik

Tim Penulis:

Jeni Irnawati - Irwan Moridu - Dabella Yunia

Masripah - Arif Zunaedi - Hastanti Agustin Rahayu - Pipit Novila Sari

Ayu Noorida Soerono - Asih Machfuzhoh - Hustna Dara Sarra

Muhammad Nasri Katman - Nawang Kalbuana - Rahmadani



Perpajakan

Konsep, Teori & Praktik

Tim Penulis:

Jeni Irnawati - Irwan Moridu - Dabella Yunia

Masripah - Arif Zunaidi - Hastanti Agustin Rahayu - Pipit Novila Sari

Ayu Noorida Soerono - Asih Machfuzhoh - Hustna Dara Sarra

Muhammad Nasri Katman - Nawang Kalbuana - Rahmadani



PERPAJAKAN

Konsep, Teori & Praktik

Tim Penulis:

Jeni Irnawati, Irwan Moridu, Dabella Yunia
Masripah, Arif Zunaidi, Hastanti Agustin Rahayu, Pipit Novila Sari
Ayu Noorida Soerono, Asih Machfuzhoh, Hustna Dara Sarra
Muhammad Nasri Katman, Nawang Kalbuana, Rahmadani

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-6092-65-1

Cetakan Pertama:

Juni, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Perpajakan (Konsep, Teori dan Praktik)” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Perpajakan (Konsep, Teori dan Praktik).

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juni, 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DAN TEORI PERPAJAKAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep dasar pajak.....	2
C. Dasar hukum pajak penghasilan (wp)	11
D. Jenis-jenis pajak	12
E. Fungsi pajak	14
F. Teori pendukung perpajakan.....	15
G. Tata cara pemungutan pajak	16
H. Timbulnya utang pajak	17
I. Berakhirnya utang pajak.....	17
J. Rangkuman materi	20
BAB 2 PAJAK DAERAH DAN PAJAK NEGARA	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Konsep umum pajak daerah	24
C. Konsep umum pajak negara	33
D. Rangkuman materi	35
BAB 3 KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN	39
A. Pendahuluan.....	39
B. Pentingnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan.....	40
C. Hak dan kewajiban wajib pajak	42
D. Nomor pokok wajib pajak.....	43
E. Pembayaran, pemotongan/ pemungutan dan pelaporan pajak	51
F. Rangkuman materi	54
BAB 4 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA	58
A. Dasar penagihan pajak	58
B. Bunga dan denda penagihan	58
C. Pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.....	60
D. Proses penagihan.....	62

E. Pejabat dan jurusita pajak	64
F. Penagihan seketika dan sekaligus	65
G. Daluwarsa penagihan pajak	66
H. Pencegahan dan penyanderaan	67
I. Penghapusan piutang pajak	67
J. Rangkuman materi	68
BAB 5 PAJAK PENGHASILAN UMUM	71
A. Pendahuluan	71
B. Pengertian pajak	72
C. Pajak penghasilan	73
D. Dasar pengenaan pajak (DPP)	80
E. Kompensasi kerugian (carrying loss)	82
F. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	83
G. Tarif pajak	85
H. Penggabungan / pemisahan penghasilan	87
I. Rangkuman materi	87
BAB 6 PENYUSUTAN, AMORTISASI DAN REVALUASI	91
A. Penyusutan	91
B. Amortisasi	97
C. Revaluasi	101
D. Rangkuman materi	105
BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	109
A. Pendahuluan	109
B. Definisi pph pasal 21	110
C. Dasar hukum pph pasal 21	110
D. Pemotong pph pasal 21	111
E. Hak dan kewajiban pemotong pph pasal 21	111
F. Subjek pph pasal 21	112
G. Hak dan kewajiban wajib pajak pph pasal 21	114
H. Objek pph pasal 21	115
I. Tarif pph pasal 21	116
J. Rumus dan cara perhitungan pph pasal 21	117
K. Rangkuman materi	120

BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN 25	123
A. Pendahuluan.....	123
B. Pajak penghasilan Pasal 24.....	124
C. Pajak penghasilan Pasal 25.....	132
D. Rangkuman materi	138
BAB 9 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26	141
A. Pendahuluan.....	141
B. Pengertian pph pasal 26.....	141
C. Dasar hukum.....	142
D. Subjek pph pasal 26.....	142
E. Objek pph pasal 26.....	142
F. Tarif pph pasal 26.....	144
G. Pemotong pph pasal 26.....	145
H. Prinsip pph pasal 26.....	146
I. Saat terutang pph pasal 26.....	147
J. Contoh perhitungan pph pasal 26.....	147
K. Branch profit tax.....	149
L. Tax treaty.....	151
M. Surat keterangan domisili/ certificate of resident	154
N. Pihak yang tidak perlu menyampaikan skd	156
O. Kewajiban pemotong / pemungut PAJAK.....	156
P. Rangkuman materi	156
BAB 10 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) & (PPnBM)	161
A. Sejarah pajak pertambahan nilai.....	161
B. Objek pajak pertambahan nilai	163
C. Barang kena pajak	165
D. Jasa kena pajak	166
E. Penyerahan barang kena pajak	167
F. Tidak termasuk penyerahan barang kena pajak	169
G. Penyerahan jasa kena pajak	170
H. Tarif pajak.....	171
I. Dasar pengenaan pajak	172
J. Pemungut pajak pertmbahan nilai	174

K.	Faktur pajak	175
L.	Pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM)	176
M.	Rangkuman materi	177
BAB 11 BEA METERAI DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)		181
A.	Pengertian	181
B.	Dasar hukum	182
C.	Objek bea meterai	182
D.	Tarif bea meterai	184
E.	Saat terutang bea meterai	185
F.	Meterai	186
G.	Pemeteraian kemudian	186
H.	Sanksi terkait bea meterai	187
I.	Pengertian pajak bumi dan bangunan	188
J.	Dasar hukum	188
K.	Objek pajak bumi dan bangunan (PBB)	189
L.	Tarif pajak bumi dan bangunan	191
M.	Dasar pengenaan dan cara menghitung pajak	192
N.	Cara mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan.	196
O.	Tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terutang	198
P.	Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan surat ketetapan pajak (SKP)	198
Q.	Sanksi pidana pajak bumi dan bangunan	200
R.	Rangkuman materi	201
BAB 12 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN		205
A.	Pengertian bphtb	205
B.	Objek , subjek dan wajib pajak bphtb	206
C.	Tarif, dasar pengenaan dan cara menghitung bphtb	208
D.	Saat terutangnya pajak	215
E.	Tata cara penetapan dan penagihan	216
F.	Rangkuman materi	216
BAB 13 REKONSILIASI FISKAL		221
A.	Pendahuluan	221
B.	Pengertian rekonsiliasi fiskal	222

C. Bagian rekonsiliasi	224
D. Penyusunan rekonsiliasi fiskal	227
E. Rangkuman materi	231
GLOSARIUM	236
PROFIL PENULIS	244



KONSEP DAN TEORI PERPAJAKAN

Jeni Irnawati, S.E., M.M.
Universitas Pamulang

A. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas secara lengkap mengenai konsep-konsep dasar perpajakan serta membahas secara terperinci tentang teori-teori perpajakan, dan berikut rincian pembahasan yang akan dipelajari

1. Konsep dasar pajak;
2. Definisi pajak
3. Dasar hukum pajak;
4. Jenis pajak;
5. Fungsi pajak;
6. Teori perpajakan;
7. Definisi penghasilan;
8. Definisi pajak penghasilan;

Setelah mempelajari bab 1 ini, diharapkan anda mampu dalam memahami konsep-konsep dasar dari perpajakan, dasar hukum pajak serta teori-teori dari perpajakan. Kegunaan dari pembahasan ini adalah menjadikan salah satu dasar penting dalam mengetahui pajak yang berlaku khususnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Martini, dkk, 2012, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2014). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo.2013. Edisi Revisi. *Perpajakan*. Yogyakarta : penerbit Andi.
- P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo, 2009, Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta
- Resmi, Siti. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1. Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Rochmat Soemitro, 1988, Penghantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung
- Sodikin, Slamet, Sugiri., dan Riyono, Bogat, Agus. (2014). Akuntansi Pengantar 1. Edisi Sembilan. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.*Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Link and Sites:

- Rasmini, Mas Rasmini.2020. <http://repository.ut.ac.id/4448/1/PAJA3230-M1.pdf>. Diakses tanggal 19 april 2021



PAJAK DAERAH DAN PAJAK NEGARA

Irwan Moridu, SE., MM., CRA., CSF
Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai

A. PENDAHULUAN

Pendapatan fiskal kondisi sekarang sedang menghadapi kenaikan yang lumayan baik dan bagus dalam jumlah ataupun nominal ataupun persentase kepada jumlah totalitas penerimaan dalam negeri. Di bagian lain persentase Wajib Pajak cukup kecil bila dibandingkan dengan jumlah semua masyarakat di Indonesia. Perihal ini membuktikan pemahaman warga Indonesia dalam rangka melunasi pajak cukup kecil.

Dalam pengurusan pajak yang terdapat di Indonesia bisa dipecah jadi Pajak Daerah serta Pajak Negara (Pajak Pusat) dimana Pajak Daerah (Pajak Lokal) merupakan pajak yang dipungut serta diatur oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah terbatas hanya untuk orang dalam wilayah itu sendiri serta dilaksanakan oleh Pemda Tingkat I serta II. Sebaliknya Pajak Negara merupakan Pajak Pusat ataupun Pajak Negara merupakan pajak yang diatur oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak) serta hasilnya dipergunakan buat membantu pengeluaran teratur negeri serta pembangunan (APBN).

DAFTAR PUSTAKA

- Abut, Hilarius. 2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Diadit Media
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi
- Rahardjo Adisasmita. 2011. Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah. Jakarta: Graha Ilmu
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siti Resmi. 2003. Perpajakan: Teori dan Kasus Buku Satu, Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Dabella Yunia, SE., MSA., Ak., CPA.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

A. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan tentang pajak, termasuk Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berlaku di Indonesia sering kali berubah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengimbangi kondisi bisnis yang terjadi di suatu wilayah negara. Pelaksanaan ketentuan dan tata cara perpajakan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, kemudian disempurnakan kembali pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Tujuan instruksional pada BAB III, yaitu:

1. Memahami tentang pentingnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Memahami Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
3. Memahami proses Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Memahami proses pembayaran dan pelaporan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. *UU KUP*.
- (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (2018). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-20/Pj/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjajanta, Bambang, dkk. 2018. *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Bandung: Citra Praya.



PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Masripah, S.E., M.S.Ak., CPSAK
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Penagihan pajak dengan surat paksa terjadi saat Penanggung Pajak tidak atau kurang bayar sejumlah tagihan pajak sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Definisi Penanggung Pajak sesuai Pasal 1 angka 28 dan pasal 32 ayat (4) UU KUP ialah:

- Orang pribadi yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,
- Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,
- Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- Orang-orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keperluan dalam kegiatan perusahaan, meskipun tidak tercantum dalam susunan pengurus dalam akta perusahaan termasuk komisaris dan pemegang saham pengendali.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 19. Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000. Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 563. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 80. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85. Jakarta.



PAJAK PENGHASILAN UMUM

Arif Zunaidi, SHI. MEI

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

A. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat krusial bagi keberlangsungan sebuah negara, khususnya digunakan untuk proses kemajuan dan pembangunan negara. Sebagai sumber pendapatan utama selain pendapatan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan milik negara, pajak dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam hal pembangunan negara. Pajak adalah pungutan wajib yang harus diserahkan kepada negara dari masyarakat yang sifatnya mengikat dan tanpa kontraprestasi secara langsung. Dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingannya dan masyarakat umum. (Mardiasmo:2011).

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak haruslah dikelola dengan baik dan benar untuk memberikan hasil yang maksimal. Dalam aktifitasnya sebagai negara, pastilah membutuhkan pembiayaan yang besar untuk prosesnya. Tanpa pengelolaan yang baik, negara pastilah mengalami defisit keuangan yang pada akhirnya memperburuk keadaan. (Zunaidi, 2021)

Pajak memiliki peran penting dalam keberlangsungan perekonomian negara. Digunakan dalam pembangunan dan membiayai kebutuhan belanja negara. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai faktor penting yang

DAFTAR PUSTAKA

- Diaz, P. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- E, W. E. (2010). *Pajak Penghasilan Pasal 21 : Teori & Aplikasi*. Bandar Lampung: BPFE Unila.
- Ilyas B Wirawan, W. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lubis, I. G. (2009). *Review Pajak, Orang Pribadi dan Orang Asing*. Jakarta: Salemba Empat .
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta.: Andi.
- Pandiangan. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Radianto, W. (2010). *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari*. Yogyakarta.: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta.: Salemba Empat.
- Subadriyah. (2017). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sumarsan. (2013). *Tax Review & Strategi Perencanaan Pajak* . Jakarta: Indeks.
- Supryanto, E. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- T, S. (2015). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang- Undang Terbaru*. Jakarta: Indexs.
- Tjahjono, A. d. (2009). *Perpajakan (Pembahasan berdasarkan UU dan Aturan Pajak Terbaru)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Waluyo. (2009). *Akuntansi Pajak Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Waluyo, W. (2011). *Perpajakan Indonesia (Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zunaidi, A. (2021). ABU YUSUF DAN PAJAK (KONSEP DALAM KITAB AL-KHARAJ DAN RELEVANSINYA DA-LAM EKONOMI SAAT INI. *Fenomena* <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>., 61 - 76.



PENYUSUTAN, AMORTISASI DAN REVALUASI

Hastanti Agustin Rahayu, M.Acc., Ak., CA
UIN Sunan Ampel Surabaya

A. PENYUSUTAN

1. Pengertian Penyusutan menurut Akuntansi

Dalam PSAK 16 Aset Tetap dan PSAK ETAP menyatakan bahwa definisi aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan set berwujud untuk digunakan lebih dari satu periode. Sedangkan definisi aset tetap menurut PSAK EMKM adalah aset yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya dan diharapkan aset yang dimiliki akan digunakan entitas untuk lebih dari satu periode. Sehingga dari ketiga standar akuntansi di atas disepakati periode penggunaan aset berwujud lebih dari satu periode. Aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan maka disusutkan secara terpisah. Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya. Metode yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pada pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset. Masa manfaat ditentukan oleh entitas dan perubahan masa manfaat diizinkan

DAFTAR PUSTAKA

- Gordon, R.K. (1996). *Tax Law Design and Drafting*. New York : International Monetary Fund.
- IAI. (2000). PSAK 19 Aktiva Tidak Berwujud. Jakarta : IAI.
- IAI. (2011). PSAK 13 Properti Investasi. Standar Akuntansi Keuangan per 1 Januari 2018. Jakarta : IAI.
- IAI. (2011). PSAK 16 Aset Tetap. Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 2012. Jakarta : IAI.
- IAI. (2014). PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan . Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 2014. Jakarta : IAI.
- IAI. (2016). SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Standar Akuntansi Keuangan per 1 Januari 2018. Jakarta : IAI.
- IAI. (2016). SAK Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. Standar Akuntansi Keuangan per 1 Januari 2018. Jakarta : IAI.
- Peraturan Menkeu No. 79/PMK.03/2008. (2008, Mei 23). Penilaian Kembali Aktiva Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Jakarta
- Peraturan Menkeu No.96/PMK.03/2009. (2009, Mei 15). Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. Jakarta.
- Simon, H.C. (1938). *Personal Income Taxation : The Definition of Income as A Problem of Fiscal Policy*. Chicago : The University of Chicago Press.
- UU No.36/2008. (2008, September 23). Perubahan keempat atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta



PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pipit Novila Sari, S.E.,M.M
Universitas Mitra Indonesia

A. PENDAHULUAN

Pada sebuah usaha karyawan berperan penting dalam menentukan kesuksesan bisnis usaha tersebut. Sebagai timbal balik, karyawan umumnya diberi penghargaan dalam bentuk pendapatan dari gaji, tunjangan, serta fasilitas kesejahteraan lainnya. Namun, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ialah segala aspek perpajakannya. Pajak atas penghasilan karyawan pun beragam salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 atau juga sering disebut PPh 21.

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Pada Bab ini menjelaskan tentang Definisi PPh pasal 21, Dasar Hukum PPh pasal 21, pemotong PPh pasal 21, Hak dan kewajiban pemotong pajak, Subjek PPh Pasal 21, Hak dan kewajiban wajib pajak, objek PPh Pasal 21, Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Waluyo, M. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Klikpajak. (2021, Februari Senin). *Bagaimana Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak?* Diambil kembali dari Berapa Besar Minimal Gaji yang Kena PPh 21 Tahun 2021?: <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/minimal-gaji-yang-kena-pph-21-tahun-2021>
- Pajak, D. J. (2015, Agustus Jumat). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015*. Diambil kembali dari <https://pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-32pj2015>
- Pajak, D. J. (2016, September Kamis). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016*. Diambil kembali dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-16pj2016>
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.



PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN 25

Ayu Noorida Soerono, SE., Ak., M.Si., CA
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

A. PENDAHULUAN

Peraturan mengenai Pajak penghasilan (PPh) bagi orang pribadi atau badan selain yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, juga terdapat ketentuan lain mengenai PPh, yaitu PPh pasal 24 dan pasal 25 yang tertuang dalam undang-undang PPh nomor 36 tahun 2008.

PPh Pasal 24 mengatur tentang kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri dapat terjadi jika wajib pajak dalam negeri memperoleh penghasilan di luar negeri dan penghasilan tersebut dikenakan pajak sesuai ketentuan negara dimana penghasilan tersebut diperoleh. Untuk menghindari terjadinya pajak berganda, ada metode pengkreditan atas pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri terhadap total pajak terutang di dalam negeri yang diatur dalam PPh pasal 24.

Sedangkan PPh pasal 25 mengatur tentang besarnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak orang pribadi maupun badan setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Bab ini akan membahas tentang ketentuan PPh pasal 24 dan pasal 25 sesuai ketentuan undang-undang Nomor 36 tahun 2008, mulai dari definisi, ketentuan khusus dari masing-masing pasal dan disertai dengan contoh kasus.

5. Jelaskan ketentuan perhitungan besarnya angsuran pajak setiap bulan bagi WPOP dan badan!

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-hal Tertentu
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 24
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 25
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. (Buku 1 Edisi 11). Jakarta: Penerbit Salemba Empat



BAB
9

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Asih Machfuzhoh., SE., M.Ak
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

A. PENDAHULUAN

Di beberapa bab sebelumnya kita telah membahas tentang kewajiban pajak untuk wajib pajak dalam negeri. Pada bab ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri. Salah satu asas pemungutan pajak adalah asas sumber. Asas Sumber adalah negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Indonesia berhak untuk mendapatkan pajak dari wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia. Pajak penghasilan yang mengatur tentang hal ini adalah PPh pasal 26.

B. PENGERTIAN PPH PASAL 26

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 , PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak,
Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-43 / Pj/ 2011 Tentang
Subjek Pajak Dalam Negeri Dan Subjek Pajak Luar Negeri
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 368/Pj/2020 Tentang
Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26
Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan
Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23
Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor Per-04/Pj/2017 Direktur Jenderal Pajak
- Mardiasmo.,Prof.Dr.,Mba.,Ak. 2018.*Perpajakan: Edisi Revisi*
2018.Yogyakarta: C.V Andi Offset,
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 08/Pj/2017 Tentang Surat
Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam
Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/Pmk.03/2008 Tentang Penetapan
Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas
Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan
Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/Pmk.03/2011 Tentang Perlakuan
Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari
Suatu Bentuk Usaha Tetap
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per- 24 /Pj/2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-61/Pj
. /2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
157/Pmk.010/2015 Tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan
Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 Tentang
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak
Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

Purwono. Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.

Resmi. Siti. 2019. Perpajakan Teori Dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) & (PPnBM)

Hustna Dara Sarra, S.E., M.Si
Universitas Muhammadiyah Tangerang

A. SEJARAH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak pertambahan Nilai (PPN) dengan istilah dalam bahasa Inggris Value Added Tax (VAT). Sejarah PPN pertama kali di dunia diperkenalkan oleh Carl Friedrich Von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintahan Jerman pada tahun 1919. Namun negara yang justru pertama kali melakukan penerapan PPN adalah negara Perancis pada tahun 1954 kemudian Jerman sendiri menerapkan pada tahun 1968. Untuk Indonesia penerapan PPN berlaku sejak April 1985. Proses penggantian ini merupakan salah satu rangkaian perombakan system perpajakan nasional yang dikenal sebagai Tax Reform 1983.

Awal mulanya di Indonesia menerapkan Pajak Penjualan (PPn) dimulai pada tanggal 1 Oktober 1951 berdasarkan Undang-undang Darurat Tahun 1951 No.19 Lembaran Negara No.94 Tahun 1951, yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang No.35 Tahun 1951. PPN menggantikan peranan PPn di Indonesia, karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. Buku Penuntun Pajak Pertambahan Nilai 1984.
Direktorat Jenderal Pajak
Sukardji, untung. Pokok-pokok PPN Indonesia Edisi Revisi 2015. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada
Waluyo.2016.Akuntansi Perpajakan Edisi 6.Jakarta.Salemba Empat



BEA METERAI DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

**Muhammad Nasri Katman, SE., M.Ak.,
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

A. PENGERTIAN

1. Bea Meterai adalah Pajak Atas Dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Dokumen yang bisa dikenai bea meterai adalah dokumen berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan, misalnya dokumen kontrak pengadaan perlengkapan kantor dan dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor.
2. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.
3. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik dan bentuk lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.
4. Tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, terapan atau cap tanda

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi, 2013.
- Sambodo, Agus, *Pajak dalam Entitas Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 11*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Nurdin Hidayat, Dedi Purwana, *Perpajakan “Teori dan Praktek”*, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besaran Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai



BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nawang Kalbuana, SE, Ak, M.Ak, CA, ACPA, CAP
Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

A. PENGERTIAN BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB, diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dengan UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun.

Dalam UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 (disebut dengan UU BPHTB), memberikan pengertian mengenai BPHTB, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Jadi BPHTB adalah sama dengan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Yang dimaksud dengan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, UU BPHTB menyebutkan bahwa Perolehan Hak atas Tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- UU No. 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas APBN Tahun 2009;
- PP No. 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan;
- PP No. 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat;
- PP No. 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan;
- PP No. 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat;
- PP No. 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan;
- PP No. 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB;
- Keputusan Menteri Keuangan No. 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 14/PMK.03/2009 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB;
- Keputusan Menteri Keuangan No. 517/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.03/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Keuangan No. 517/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2006 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 561/KMK.04/2004 Tentang Pemberian Pengurangan BPHTB;

Peraturan Menteri Keuangan No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

Keputusan Menteri Keuangan No. 519/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB;

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Secara Online

<http://www.pajak.go.id>;

BAB
13

REKONSILIASI FISKAL

Rahmadani, S.E., M.Si
Dosen STIM Sukma Medan

A. PENDAHULUAN

Pajak yang merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang diatur dalam undang-undang tidak dapat dipungkiri menjadi sumber untuk pembangunan negara. Dimana pajak adalah sumber utama penerimaan negara, dilihat pada postur APBN 2019, 82,5% total penerimaan negara merupakan kontribusi dari hasil pemungutan pajak. Soemitro mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Covid 19 merupakan wabah yang sejak kemunculannya sampai saat ini telah mencuri perhatian dunia. Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh Virus SARS-Cov-2. Tidak sampai disitu, Wabah Covid 19 telah mampu mempengaruhi perekonomian global, tanpa terkecuali Indonesia juga merasakannya. Dimana Covid 19 berdampak pada penerimaan negara. Pendapatan negara atas pajak pada tahun 2020 tidak dapat mencapai target dan bahkan menurun dari tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2014). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- www.bpkp.go.id
- www.pajak.go.id

GLOSARIUM

A

B

BKP/JKP: Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

Beda Permanen: Beda yang muncul antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan menyangkut pendapatan dan beban terkait nominal, akibat dari adanya peraturan perundang-undangan perpajakan.

Beda Temporer: Beda sementara yang diakibatkan oleh perbedaan metode yang digunakan antara laporan keuangan komersial dengan fiskal.

C

D

E

F

G

H

I

Indirect Substraction Method: Metode pengurangan secara tidak langsung yaitu dengan cara mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa lain atau perolehan barang atau jasa.

J

Joint venture: suatu perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis untuk menyelenggarakan bisnis bersama dalam jangka waktu tertentu.

Jurusita Pajak: ialah pelaksana tindakan penagihan pajak yang diangkat Pejabat.

K

Kepala Daerah: ialah Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kredit Pajak: Angsuran Pajak yang dapat dihitung sebagai pengurang pajak yang terutang.

Koreksi Fiskal Positif: Koreksi yang menambah besarnya laba fiskal atau rugi fiskal berkurang.

Koreksi Fiskal Negatif: Koreksi yang mengurangi laba fiskal atau rugi fiskal bertambah.

L

Laporan Keuangan Fiskal: Laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Laporan Keuangan Komersial: Laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

M

Menteri: ialah Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia.

Masa Pajak: Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

N

Nomor Pokok Wajib Pajak: nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

O

Omzet: Penerimaan bruto atau total penerimaan sebelum dikurangi biaya-biaya.

P

Pajak: Bantuan keuangan negara wajib yang digunakan untuk mengamankan tingkat dukungan penduduk tertinggi untuk memenuhi kebutuhan negara, di mana individu atau lembaga tidak diwajibkan secara hukum untuk menerima kompensasi langsung.

Penghasilan: Kekuatan finansial tambahan yang dapat digunakan untuk mengkonsumsi atau menambah kekayaan dengan cara apapun, baik di dalam maupun di luar Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPH): Pajak yang dikenakan oleh wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diperoleh selama tahun pajak.

Pengusaha Kena Pajak: Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Pejabat: ialah pejabat yang ditunjuk Menteri atau Kepala Daerah untuk penagihan pajak.

Penagihan Pajak: ialah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penanggung Pajak: ialah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban orang pribadi atau badan tersebut.

Pencegahan Pajak: ialah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak untuk keluar dari wilayah Negara Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai ketentuan peraturan UU.

Penyanderaan Pajak: ialah pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di suatu tempat tertentu.

Q

R

Rekonsiliasi Fiskal: Menyesuaikan laporan keuangan komersial yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

S

Self assessment system: sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan.

Surat Pemberitahuan: surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Masa: Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
Bank Persepsi: bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan: Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

Surat Setoran Pajak: bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara

lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Paksa: ialah surat perintah untuk Penanggung Pajak membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak.

SPT Tahunan: Surat pertanggungjawaban wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

T

Tahun Pajak: Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Tax Reform: perubahan signifikan dan komprehensif akan sistem perpajakan yang mencakup perbaikan administrasi, pembenahan regulasi, hingga peningkatan basis pajak

U

V

VAT: Value Added Tax istilah dalam Bahasa Inggris untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

W

Wajib Pajak: orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

X

Y

Z

PROFIL PENULIS

Jeni Irnawati, S.E., M.M.



Penulis lahir di Jakarta tanggal 20 Juni 1991. Telah menyelesaikan studi S1 dan S2 di Universitas Pamulang tahun 2015 dan 2017. Mulai mengajar tahun 2018 di Universitas Pamulang pada homebase manajemen dengan mata kuliah yang diampu Perpajakan 1, 2 dan Manajemen Keuangan. Saat ini aktif sebagai pelatih skema portofolio kredit di LSP Unpam dan sebagai dosen pengembang prodi di bidang Kemahasiswaan dan Kealumnian. Penerima dana hibah Dikti pada penelitian dosen pemula (PDP) di tahun 2019. Aktif menulis artikel dan berbagai karya ilmiah dapat di lihat pada Google Scholar. Pernah bekerja di Bank Danamon sebagai supervisor dan Quality Assurance pada tahun 2013-2016.

Irwan Moridu, SE., MM., CRA., CSF



Penulis lahir pada tahun 1987 di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menamatkan Pendidikan Sarjana Pada Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Luwuk tahun 2012 dan Program Magister Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2015. Penulis pernah 2 kali mendapatkan hibah dari penelitian dosen pemula yang didanai oleh Kemenristek Dikti yaitu tahun 2017 dan 2018, serta hibah Pengabdian Kepada Masyarakat pada tahun 2019.

Dabella Yunia, SE., MSA., Ak., CPA.



Penulis adalah dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Banten. Penulis lahir di Jombang, 12 Juni 1988. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Akuntansi dari Universitas Negeri Malang (2010), Magister Sains Akuntansi dari Universitas Brawijaya (2014), serta menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntansi pada tahun 2013 dari PPAK Universitas Brawijaya. Buku lain yang telah ditulis adalah Praktikum Akuntansi Perbankan (ditulis Bersama Kurniasih Dwi Astuti,SE.AK.,MM.AKT.,CA).

Masripah, S.E., M.S.Ak., CPSAK



Penulis lahir tanggal 4 Maret 1989 di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tahun 2011 lulus Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bakrie. Tahun 2014 lulus Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia, Depok. Gelar sertifikasi pernyataan standar akuntansi keuangan diperoleh tahun 2019. Masripah mulai memasuki ke dunia kerja sejak tahun 2014 di dunia pendidikan sebagai dosen akuntansi. Tahun 2018 Masripah mendapatkan Surat Keputusan Kemenristekdikti terkait pengangkatan calon pegawai negeri sipil dosen dengan penempatan unit kerja di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Menjabat sebagai Kalab Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tanggal 1 Januari 2019 sampai tanggal 30 Juni 2020. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Diploma Tiga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Arif Zunaidi, SHI. MEI



Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Lahir di Nganjuk, besar di Nganjuk dan saat ini berdomisili di Nganjuk, Jawa Timur. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dan diamanahi sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum bekerja sebagai dosen, penulis pernah mengenyam pendidikan S-1 di jurusan Muamalah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya. Saat ini populer dengan sebutan UIN Sunan Ampel Surabaya. Pendidikan S-2 ditempuh di kampus yang sama, dengan mengambil konsentrasi Ekonomi Syariah. Selain mengajar, penulis juga aktif sebagai editor beberapa jurnal, antara lain : Mahakim: Journal of Islamic Family Law, Journal of Empowerment dan Al-Satibi: Journal of Islamic Accounting, Tax, and Finance.

Hastanti Agustin Rahayu, M.Acc., Ak., CA



Penulis lahir di Lumajang. Penulis merupakan staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA). Penulis meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Akuntansi FEB Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008, meraih gelar Akuntan dari Pendidikan Profesi Akuntansi FEB UGM pada tahun 2012, gelar BKP sertifikat A pada tahun 2014, gelar S-2 (M.Acc) dari Program Magister Akuntansi FEB Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Selain sebagai pengajar mata kuliah Perpajakan, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Manajerial, Akuntansi Biaya, Audit Forensik, penulis merupakan seorang peneliti, konsultan pajak dan Koordinator Finance dan Pengembangan Kewirausahaan Pusat Pengembangan Bisnis UINSA.

Pipit Novila Sari, S.E.,M.M



Penulis biasa dipanggil dengan Pipit bertempat tinggal di Kota Metro merupakan anak terakhir dari lima bersaudara lahir di Metro pada tanggal 22 November 1988. Menyelesaikan pendidikan S1 Program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2010. Selanjutnya melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Bandar Lampung (UBL) program studi Magister Manajemen dengan konsentrasi Akuntansi dan memperoleh gelar Magister Manajemen pada tahun 2017. Penulis sempat bekerja sebagai Frontliner di salah satu Bank Swasta di Indonesia selama 3 tahun. Tahun 2019 s/d sekarang Penulis aktif sebagai akademisi dengan kegiatan mengajar pada Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia. Pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan, Akuntansi Biaya, Manajemen Keuangan, Lab. Komputer Akuntansi Karya ilmiah penulis lainnya dapat dilihat dalam Google cendekia.

Ayu Noorida Soerono, SE., Ak., M.Si., CA.



Penulis adalah pengajar pada Jurusan S1 Akuntansi dan D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Penulis menyelesaikan pendidikan pada Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada (1998), dan program Magister Ilmu Ekonomi (S2) konsentrasi Akuntansi di Universitas Padjadjaran (2009). Penulis juga aktif sebagai pengurus Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Banten.

Asih Machfuzhoh., SE.,M.Ak



Penulis lahir di Jakarta, Januari 1986. Sekolah sampai dengan bangku SMA di Jakarta (SMA Negeri 1 Jakarta), semenjak kuliah tinggal di Cilegon. Beliau merupakan dosen perpajakan di D3 Perpajakan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Lulusan S1 Akuntansi Untirta tahun 2009 dan Lulusan S2 Magister Akuntansi Untirta Tahun 2017.

Hustna Dara Sarra,S.E.,M.Si



Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang sejak tahun 2011. Selain menjadi dosen, penulis juga bekerja sebagai sekretaris program studi SI Akuntansi sejak 2014 s.d. Selain itu penulis aktif menulis penelitian dengan mendapatkan hibah penelitian sejak 2018-2020. Pendidikan SI diselesaikan di Universitas Widyatama Bandung (2006) kemudian menyelesaikan Pendidikan S2 di Universitas Trisakti Jakarta (2012). Email: hustna.sarra@gmail.com

Muhammad Nasri Katman, SE., M.Ak.,



Penulis lahir di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang pada 27 November 1989. Pendidikan Formal: S1 di Universitas Muhammadiyah Parepare Jurusan Akuntansi Keuangan Daerah tahun 2008-2012 dan S2 di Universitas Muslim Indonesia (UMI) tahun 2015-2017 Jurusan Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Syariah. Pengalaman Mengajar: Dosen LB di beberapa Universitas, Dosen di Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2017-2019 dan Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Mulai tahun 2019 sampai sekarang. Konsentrasi Pengajaran Mata Kuliah Perpajakan, Pengantar Akuntansi dan Akuntansi Syariah.

Nawang Kalbuana, SE, Ak, M.Ak, CA, ACPA, CAP



Penulis lahir di Klaten 01 Januari 1981. Pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi dan Magister Akuntansi konsentrasi Perpajakan Ditempuh Di Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Mercu Buana Jakarta pada tahun 2006 dan 2011, serta memperoleh Gelar Akuntan di Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di Universitas Jenderal Soedirman – Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 2014. Dalam bidang pekerjaan penulis memiliki pengalaman sebagai manajer di salah satu Kantor Akuntan Publik di Jakarta sebelum memutuskan untuk bergabung dan mengabdikan diri sebagai Dosen PNS di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Banten. Selain aktif mengajar di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, penulis juga aktif mengajar di ITB Ahmad Dahlan-Jakarta, Universitas Pramita Indonesia serta beberapa kampus swasta di wilayah Tangerang, Banten. Mata kuliah yang diampu oleh Penulis diantaranya Ekonomi Teknik, Ekonomi Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Penerbangan, Air Transport Economic, Air Navigation Economics, dan beberapa mata kuliah akuntansi lainnya seperti Akuntansi Biaya, Akuntansi Keuangan, Auditing I & II, Perpajakan dan Seminar Akuntansi. Penulis aktif melakukan penelitian dan publikasi jurnal ilmiah baik di Jurnal Nasional Terakreditasi maupun di Jurnal Internasional Bereputasi. Beberapa Buku yang telah diterbitkan antara lain Akuntansi Biaya Teori dan Praktik di Indonesia (2021), Akuntansi Keuangan Menengah 2 Perseptif PSAK Yang Berlaku (2021), Ekonomi Teknik (2021) dan Perpajakan (2021).

Rahmadani, S.E., M.Si



Penulis dilahirkan di Pelintahan pada tanggal 18 Februari tahun 1995. Penulis menyelesaikan S-1 Ekonomi Islam Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (FEBI UINSU). Penulis menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU). Karya ilmiah yang telah dihasilkan pada tahun 2020 di Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan

Indonesia, 8 (2), 2020, Pages: 375-392: Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. Kemudian jurnal yang terbit di Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul Industri Syariah Solusi Jitu dalam Menghadapi Ekonomi Global (Volume III, No. 1, 2015). Karya selanjutnya yaitu buku Penganggaran Perusahaan yang berkolaborasi dengan beberapa penulis dan penerbit widina. Penulis saat ini dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan (STIM Sukma Medan) dan juga menjadi Tutor Online Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka.

Perpajakan

Konsep, Teori & Praktik

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan perpajakan di Indonesia. Umumnya, masyarakat hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah. Pengetahuan atas dasar, maksud, dan tujuan dari pembayaran pajak masih sangat minim dikalangan umum, pentingnya pengetahuan akan keberadaan Perpajakan, karena saat ini memegang peranan utama dalam struktur pembiayaan negara secara menyeluruh. Pajak akan selalu dinamis mengikuti pola bisnis yang berkembang di masyarakat.

Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya mau membayar pajak sesuai tarif pajak yang telah ditentukan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Maka dari itu seringkali pebisnis melakukan koreksi fiskal dalam pelaporan pajak agar angka pembayaran bisa disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang dipegangnya.

Hadirnya buku perpajakan ini akan menjadi penopang dan penambah wawasan serta keilmuan masyarakat luas, terutama yang membaca buku ini sehingga sadar akan pentingnya perpajakan, karena dalam buku ini menyimpan sejumlah hal-hal penting serta rahasia yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat maupun pemilik perusahaan dalam menstabilkan perusahaannya pada bidang perpajakan.



Penerbit

widina

www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-6092-65-1



9

786236

092651